



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI BALI
(ATRO BALI)
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG
TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

NOMOR : 002/ATRO Bali/MoU/II/2019
NOMOR : 420/965.1/2019

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-02-2019), yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. dr. I BAGUS GEDE : Selaku Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik Dan Radioterapi Bali (ATRO BALI) yang berkedudukan di Jalan Tukad Pakerisan Nomor 108 W Denpasar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali (ATRO BALI), Selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA;
DHARMAWAN, Sp. Rad
2. dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Buleleng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1986/BKD berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 30 Singaraja Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum didalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1
Dasar Perjanjian**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);

1 Paraf 1.
Paraf 2.

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radiaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Pasal 2 PENGERTIAN

PARA PIHAK bersepakat mengenai istilah-istilah yang digunakan pada perjanjian kerjasama ini, sebagai berikut :

- (1) Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali yang selanjutnya disingkat ATRO BALI adalah Institusi Pendidikan yang melakukan kegiatan Pendidikan Kesehatan dalam bidang Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (Radiologi), beralamat di Jalan Tukad Batanghari VII Nomor 21 W, Panjer Denpasar, 80225 Telepon (0361) 8959881, Fax (0361) 8959882;
- (2) Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali adalah Jabatan Tertinggi di dalam organisasi PIHAK PERTAMA.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Buleleng adalah Badan Layanan Umum Daerah yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Nomor 30 Singaraja;
- (4) Direktur RSUD Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disingkat Direktur adalah jabatan struktural tertinggi di dalam organisasi RSUD Kabupaten Buleleng yang bertanggung jawab atas semua pengelolaan PIHAK KEDUA;

2 Paraf 1. .....
Paraf 2. .....

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, dilaksanakan kegiatan :

- (1). Menyelenggarakan pendidikan khususnya praktek calon tenaga kesehatan/paramedik;
- (2). Penggunaan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai tempat magang dan praktek khususnya di Ruang Instalasi Radiologi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Mengirimkan mahasiswa praktek dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan praktek;
 - b. Mendapatkan hasil evaluasi mahasiswa yang melaksanakan praktek calon tenaga kesehatan/paramedis di lingkungan RSUD Kabupaten Buleleng;
 - c. Menetapkan tenaga PIHAK KEDUA sebagai pembimbing praktik (CI) peserta praktek bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki PIHAK PERTAMA untuk kelancaran kegiatan pendidikan serta pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Menentukan jadwal, menentukan tempat dan ruangan serta jumlah peserta praktek bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik;
 - c. Memberikan ijin bagi peserta praktek bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA yang akan melakukan praktek di PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a. Menjaga mutu pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan PIHAK KEDUA yang melibatkan peserta didik, dimana saat melaksanakan praktik radiologi mengutamakan keselamatan pasien;
 - b. Melakukan penelitian untuk pengembangan pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Buleleng;
 - c. Mengatur pengiriman mahasiswa dan menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing mahasiswa untuk melihat perkembangan anak didik yang melaksanakan praktek calon tenaga kesehatan/paramedis dilingkungan RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan kuota penerimaan mahasiswa PIHAK KEDUA dimana 15 orang mahasiswa akan dibimbing dengan 3 orang pendidik klinis;
 - d. Mentaati segala ketentuan dan prosedur yang berlaku serta menjaga kerahasiaan perusahaan sesuai dengan ketentuan/perundangan yang berlaku.

3 Paraf 1. .....
Paraf 2. .....

- (3) PIHAK KEDUA memunyai kewajiban :
- a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa PIHAK PERTAMA yang melakukan praktek calon tenaga kesehatan/paramedis di PIHAK KEDUA di luar akomodasi dan transportasi;
 - b. Menentukan kuota penerimaan mahasiswa dimana 3 (tiga) orang pedidik klinis akan membimbing 15 (lima belas) orang mahasiswa PIHAK PERTAMA;
 - c. Memberikan bimbingan dan praktek kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA yang melakukan praktek calon tenaga kesehatan/paramedis di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan masukan tentang hasil praktek mahasiswa kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA;
 - e. Memberikan ijin kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA menggunakan fasilitas yang ada untuk kepentingan praktek calon tenaga kesehatan/paramedik;
 - f. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK PERTAMA bila yang bersangkutan nyata-nyata telah melanggar disiplin sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya untuk kegiatan praktek calon tenaga kesehatan/paramedis yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Negara ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, Besarnya biaya kegiatan praktek mahasiswa ATRO Bali di RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Pasal 7
KETENAGAAN

- (1) PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan tenaga PIHAK PERTAMA untuk membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan disamping melaksanakan tugas pendidikan dan penelitian;
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan tenaga dari PIHAK KEDUA untuk membantu kelancaran praktek calon tenaga kesehatan/paramedik;
- (3) PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan praktek calon tenaga kesehatan/paramedis PIHAK PERTAMA;
- (4) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, sedangkan dalam pendidikan, para mahasiswa bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA;
- (5) Tenaga yang diperlukan, direncanakan bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan diatur berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
TATA TERTIB

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk menjaga nama baik dan tidak menyebabkan kerugian PARA PIHAK, atas persetujuan PARA PIHAK.

4 Paraf 1. 
Paraf 2. 

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-02-2019) sampai dengan Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-02-2021);
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum perjanjian ini berakhir masing-masing pihak wajib memberitahukan maksud dan tujuannya.

Pasal 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak karena pihak lainnya gagal ketentuan dalam kerjasama ini karena sebagai alasan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusannya.
- (2) Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan kerjasama perjanjian karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan seperti tercantum dalam ayat 1 pasal ini, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusannya;
- (3) Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara musyawarah.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (*Force Majure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

Pasal 12
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari perjanjian kerjasama ini maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila tidak diperoleh kesepakatan, para pihak memilih penyelesaian melalui prosedur hukum;
- (3) Untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, para pihak memilih domisili pada wilayah hukum Kabupaten Buleleng.

Pasal 13
LAIN-LAIN

Hal yang belum tercakup dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa perjanjian tambahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi perjanjian ini.

5 Paraf 1.
Paraf 2.

**Pasal 14
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 4 (Empat) bermeterai cukup serta memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD KABUPATEN BULELENG,

dr. GEDE WIARTAMA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
ATRO BALI,


dr. I BAGUS GEDE DHARMAWAN Sp.Rad
NIK 019.024.08

6 Paraf 1.
Paraf 2.